



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 2018
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Daerah sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 2010-2025, perlu didorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap kedua 2015-2019 dan tahap ketiga 2020-2024 secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah untuk dilakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
6. *Road Map* RB adalah panduan bagi pengelola RB pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.
7. Percepatan Pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPRB Pemda adalah program pembinaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Nasional.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah ke dalam sistem aplikasi *online* yang dikembangkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Tujuan PPRB Pemda untuk:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik berbasis kinerja dan Pemerintahan Daerah yang dinamis; dan
- b. mendorong percepatan pelaksanaan RB secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Sasaran PPRB Pemda untuk mewujudkan birokrasi yang:
 - a. bersih dan akuntabel;
 - b. efektif dan efisien; dan
 - c. memiliki pelayanan publik berkualitas.
- (2) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur melalui indikator:
 - a. opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. level kematangan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - d. instansi pemerintah yang akuntabel; dan
 - e. penggunaan pengadaan berbasis elektronik terhadap belanja pengadaan barang dan jasa.
- (3) Birokrasi yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur melalui indikator:
 - a. indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. indeks keterbukaan informasi publik;
 - c. indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. indeks penataan kelembagaan daerah.
- (4) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur melalui indikator:
 - a. indeks pelayanan publik;
 - b. indeks kepuasan masyarakat;

- c. persentase kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik;
- d. indeks kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. indeks inovasi daerah.

BAB II

KOMPONEN PENGUNGKIT DAN KOMPONEN HASIL REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Untuk mewujudkan sasaran PPRB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap:

- a. komponen pengungkit; dan
- b. komponen hasil.

Pasal 5

(1) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB, yaitu:

- a. manajemen perubahan;
- b. penguatan sistem pengawasan;
- c. penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. penguatan tatalaksana;
- f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- g. penguatan peraturan perundang-undangan; dan
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

(2) Selain 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menambahkan area perubahan berupa kegiatan percepatan *quick wins* pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
 - a. pembentukan tim RB Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan *Road Map* RB Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan dan penerapan agen perubahan; dan
 - d. pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan integritas.
- (2) Penguatan sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
 - a. pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. pengendalian gratifikasi;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. pembangunan dan pengembangan *Whistle Blowing System*;
 - e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - g. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
 - a. penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
 - b. sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - c. sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - d. sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - e. sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - f. penyusunan data capaian kinerja per triwulan;

- g. penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
 - h. perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 - i. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
 - j. pembangunan atau pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- a. evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - b. penataan organisasi perangkat daerah.
- (5) Penguatan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- a. penyusunan peta proses bisnis;
 - b. pengembangan penataan standar operasional prosedur;
 - c. implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - d. pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - f. penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - g. penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- a. analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

- d. pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 - e. penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - f. *assesment* pegawai dan uji kompetensi pegawai;
 - g. perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
 - h. penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 - i. penegakan aturan disiplin pegawai; dan
 - j. pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- (7) Penguatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- a. pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
 - b. pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
- (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:
- a. pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
 - b. pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 - c. peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
 - d. pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - e. penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
 - f. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Pasal 7

Area perubahan berupa kegiatan percepatan/*quick wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan:

- a. implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik;
- b. implementasi sistem penganggaran berbasis elektronik;
- c. implementasi sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik;
- d. integrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pembangunan mall pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diukur melalui indikator keberhasilan meliputi:
 - a. nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. survei internal integritas organisasi;
 - c. survei eksternal persepsi korupsi;
 - d. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. survei eksternal pelayanan publik.
- (2) Selain indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat indikator lainnya yaitu indikator hasil pengungkit, meliputi:
 - a. level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. level kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. pengendalian gratifikasi terhadap persentase Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - d. indeks manajemen kearsipan;
 - e. indeks keterbukaan informasi publik; dan
 - f. indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (3) Hasil indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditandai dengan keberhasilan komponen pengungkit.

Pasal 9

- (1) Nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diukur dari nilai laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Survei internal integritas organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diukur dari hasil survei terhadap responden Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Survei eksternal persepsi korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diukur dari hasil survei terhadap responden Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (4) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diukur dari nilai opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah.
- (5) Survei eksternal pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, diukur dari hasil survei terhadap responden Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 10

- (1) Level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan level kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

- (2) Pengendalian gratifikasi terhadap persentase Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, diukur berdasarkan persentase jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah melaporkan harta kekayaan dan telah diverifikasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Indeks manajemen kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang arsip nasional.
- (4) Indeks keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh komisi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi publik.
- (5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Area perubahan RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud Pasal 8, tercantum dalam *Road Map* RB Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* RB Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Road Map* RB Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan RB.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam rangka PPRB Pemda, dibentuk:
 - a. tim pengarah RB; dan
 - b. tim pelaksana RB.
- (2) Tim pengarah RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan RB.
- (3) Tim pelaksana RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi RB.

Pasal 13

- (1) Tim pengarah RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk Pemerintah Daerah provinsi beranggotakan:
 - a. ketua : gubernur;
 - b. wakil ketua : wakil gubernur;
 - c. sekretaris : sekretaris daerah; dan
 - d. anggota : asisten daerah dan staf ahli gubernur.
- (2) Tim pelaksana RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk Pemerintah Daerah provinsi beranggotakan:
 - a. ketua : sekretaris daerah;
 - b. sekretaris : kepala biro organisasi;
 - c. ketua pokja : kepala biro atau kepala perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan; dan
 - d. anggota : sekretaris perangkat daerah, pejabat administrasi atau pelaksana.

- (3) Tim pengarah RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim pelaksana RB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan gubernur yang dibuat setiap tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Tim pengarah RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota, beranggotakan:
- a. ketua : bupati/wali kota;
 - b. wakil ketua : wakil bupati/wali kota;
 - c. sekretaris : sekretaris daerah; dan
 - d. anggota : asisten daerah dan staf ahli bupati/wali kota.
- (2) Tim pelaksana RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota, beranggotakan:
- a. ketua : sekretaris daerah;
 - b. sekretaris : kepala bagian organisasi atau sebutan lain;
 - c. ketua pokja : kepala bagian atau kepala perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan; dan
 - d. anggota : sekretaris perangkat daerah, pejabat administrasi dan pelaksana.
- (3) Tim pengarah RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim pelaksana RB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota yang dibuat setiap tahun anggaran.

BAB IV

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah provinsi melakukan evaluasi internal pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Daerah

provinsi berdasarkan bukti pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan berdasarkan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi internal pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan bukti pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan berdasarkan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Evaluasi internal pelaksanaan RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan minggu pertama dan dilaporkan pada minggu kedua bulan April melalui PMPRB tahap kesatu.

Pasal 16

- (1) PMPRB tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan pemeriksaan dan koreksi oleh biro organisasi provinsi sebagai pelaporan PMPRB tahap kedua.
- (2) Dalam hal PMPRB tahap kesatu tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan koreksi, biro organisasi provinsi mengembalikan kepada Inspektorat Daerah provinsi, paling lambat minggu ketiga bulan April.
- (3) Dalam hal PMPRB tahap kesatu telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan koreksi, biro organisasi provinsi mengirimkan PMPRB kepada kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi paling lambat akhir bulan April sebagai pelaporan PMPRB tahap ketiga.

Pasal 17

- (1) PMPRB tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan pemeriksaan dan koreksi oleh bagian organisasi kabupaten/kota atau sebutan lainnya sebagai pelaporan PMPRB tahap kedua.
- (2) Dalam hal PMPRB tahap kesatu tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan koreksi, bagian organisasi kabupaten/kota atau sebutan lainnya mengembalikan

kepada Inspektorat Daerah kabupaten/kota, paling lambat minggu ketiga bulan April.

- (3) Dalam hal PMPRB tahap kesatu telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan koreksi, bagian organisasi kabupaten/kota atau sebutan lainnya mengirimkan PMPRB kepada kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi paling lambat akhir bulan April sebagai pelaporan PMPRB tahap ketiga.

Pasal 18

Evaluasi secara nasional terhadap pelaksanaan RB Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim evaluator kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap PPRB di daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap PPRB di daerah provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk antara lain sosialisasi, pelatihan, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui sekretaris daerah provinsi melakukan pembinaan terhadap PPRB di daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Inspektur Daerah provinsi melakukan pengawasan terhadap PPRB di daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk antara lain

sosialisasi, pelatihan, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi.

- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPRB di daerah kabupaten/kota, Menteri melakukan pembinaan terhadap PPRB di daerah kabupaten/kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan PPRB provinsi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan PPRB kabupaten/kota bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung PPRB, Pemerintah Daerah membangun inovasi daerah dalam bentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi pelayanan publik; dan
 - c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan; dan

- b. pengelolaan unsur manajemen meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang atau jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang atau jasa publik.
- (4) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pengaturan mengenai inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* RB untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini pada tahun berikutnya.
- (2) Pemerintah Daerah yang belum menyusun *Road Map* RB, wajib menyusun *Road Map* RB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 25

Penyusunan *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Desember 2018.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 163.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001